

**INTERVENSI PEMERINTAH TERHADAP PERSATUAN  
SEPAKBOLA SELURUH INDONESIA (PSSI) DALAM  
PENYELENGGARAAN OLAHRAGA DI INDONESIA  
(Studi Kasus Pembekuan PSSI dan Tragedi Kanjuruhan)**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH  
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

**OLEH :**

**BARDEN ALFINURIN AUFA HIKAM**

**20103070093**

**PEMBIMBING :**

**PROBORINI HASTUTI, M.H.**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
2023**

## HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

### PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-60/Un.02/DS/PP.00.9/01/2024

Tugas Akhir dengan judul : INTERVENSI PEMERINTAH TERHADAP PERSATUAN SEPAKBOLA SELURUH INDONESIA (PSSI) DALAM PENYELENGGARAAN OLAHRAGA DI INDONESIA (STUDI KASUS PEMBEKUAN PSSI DAN TRAGEDI KANJURUHAN)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : BARDEN ALFINURIN AUFA HIKAM  
Nomor Induk Mahasiswa : 20103070093  
Telah diujikan pada : Jumat, 19 Januari 2024  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang  
Proborini Hastuti, M.H.  
SIGNED

Valid ID: 65b080c456064



Penguji I  
Fitri Atur Arum, S.H., M.H., M.Sc  
SIGNED

Valid ID: 65b068df4c80d



Penguji II  
Dr. Ahmad Patiroy, M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 65af6617209a6



Yogyakarta, 19 Januari 2024  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 65b0ad74d1e06

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN/ BEBAS PLAGIASI

### SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Barden Alfinurin Aufa Hikam  
NIM : 20103070093  
Program Studi : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya yang berjudul: **“INTERVENSI PEMERINTAH TERHADAP PERSATUAN SEPAKBOLA SELURUH INDONESIA (PSSI) DALAM PENYELENGGARAAN OLAHRAGA DI INDONESIA (Studi Kasus Pembekuan PSSI dan Tragedi Kanjuruhan)”** adalah hasil penelitian/karya pribadi, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab penyusun.

Yogyakarta, 18 Desember 2023

Yang menyatakan,



Barden Alfinurin Aufa Hikam

NIM : 20103070093

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

### SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

*Assalamualaikum wr.wb.*

Setelah membaca, meneliti memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka saya selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Barden Alfinurin Aufa Hikam

NIM : 20103070093

Judul Skripsi : Intervensi Pemerintah terhadap Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) dalam penyelenggaraan olahraga di Indonesia (Studi kasus pembekuan PSSI dan tragedi Kanjuruhan)

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum /Program Studi Hukum Tata Negara UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam bidang ilmu hukum.

Dengan ini saya berharap agar skripsi tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Yogyakarta, 18 Desember 2023

Pembimbing,



Probdini Hastuti, M.H.

NIP. 19930314 201903 2 023

## ABSTRACT

One way to realize the objectives of the state contained in the 1945 Constitution is general equality, the Government seeks to ensure the implementation of sportsmanship and quality professional football sports activities. Based on PSSI statutes, PSSI is the only national organization authorized to regulate, manage and organize all football activities or competitions in Indonesia in accordance with the FIFA framework. As a member of FIFA, PSSI must be independent and free of third party intervention. But problems arise, when laws and regulations give the Government the authority to supervise the implementation of national football. This study will analyze the form of government intervention against the PSSI organization in the implementation of national football and the ideality of the position of FIFA statutes as *lex sportiva* within the framework of national law and the implementation of football in Indonesia.

This research uses a type of normative juridical research and the research approach is a statutory approach, namely by examining Law No. 11 of 2022 concerning Sports and Government Regulation No. 16 of 2007 concerning Sports Implementation. In addition, this study also uses a conceptual approach that refers to the concept of *lex sportiva* which makes PSSI subject to FIFA regulations and prohibitions on government intervention. and a comparative approach to compare cases of government intervention against national football associations in Indonesia and other countries. While the theoretical framework used is the theory of government authority, the basic theory of *lex sportiva* and the theory of *siyasah tanfidziyyah*.

The results of this study show that normatively, the government cannot intervene in PSSI. Regarding the prohibition of intervention that exceeds the authority of the Government against PSSI based on the principle of PSSI independence stipulated in the FIFA Statute, which binds its members. Based on the statement above, the case of government intervention in the implementation of football in the case study of the suspension of PSSI and the Kanjuruhan tragedy is not legally justified.

**Keywords** : FIFA, Intervention, Sport, Government, PSSI.

## ABSTRAK

Salah satu cara merealisasikan tujuan negara yang dimuat oleh UUD 1945 yaitu kesejahteraan umum adalah dengan cara Pemerintah berusaha menjamin terlaksananya kegiatan olahraga sepakbola profesional yang sportif dan bermutu. Berdasarkan statuta PSSI, PSSI adalah satu-satunya organisasi bersifat nasional yang berwenang mengatur, mengurus dan menyelenggarakan semua kegiatan atau kompetisi sepak bola di Indonesia yang sesuai dengan kerangka FIFA. Sebagai anggota FIFA, PSSI harus independen dan bebas intervensi pihak ketiga. Namun permasalahan muncul, ketika peraturan perundang-undangan memberikan Pemerintah kewenangan mengawasi penyelenggaraan sepakbola nasional. Penelitian ini akan menganalisis tentang bentuk intervensi pemerintah terhadap organisasi PSSI dalam penyelenggaraan sepakbola nasional dan idealitas kedudukan statuta FIFA sebagai *lex sportiva* dalam kerangka hukum nasional dan penyelenggaraan sepakbola di Indonesia.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dan pendekatan penelitiannya adalah pendekatan Undang-Undang yaitu dengan menelaah Undang-Undang No. 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual yang merujuk pada konsep *lex sportiva* yang menjadikan PSSI harus tunduk pada regulasi FIFA serta larangan diintervensi Pemerintah. dan pendekatan perbandingan untuk membandingkan kasus intervensi pemerintah terhadap asosiasi sepakbola nasional di Indonesia dan negara lain.. Sedangkan kerangka teori yang digunakan adalah teori kewenangan pemerintah, teori asas *lex sportiva* dan teori *siyasah tanfidziyyah*.

Hasil penelitian ini menunjukkan, bahwa secara normatif, pemerintah tidak bisa mengintervensi PSSI. Terkait larangan intervensi yang melebihi kewenangan dari Pemerintah terhadap PSSI berdasarkan prinsip independensi PSSI yang diatur dalam Statuta FIFA, yang mengikat anggotanya. Berdasarkan pernyataan diatas, maka kasus intervensi pemerintah terhadap penyelenggaraan sepakbola dalam studi kasus pembekuan PSSI dan tragedi Kanjuruhan tidak dibenarkan secara hukum.

**Kata Kunci** : FIFA, Intervensi, Olahraga, Pemerintah, PSSI.

MOTTO

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ  
حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ  
فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

*Bismillahirrohmanirrohim*, penulis persembahkan skripsi ini kedua orang tua, keluarga, dosen, guru dan *masyayikh* penulis yang senantiasa penulis kirimkan Ummul Qur'an sebelum menghafal kalam-Nya

Serta tidak lupa karya ini penulis persembahkan untuk belantika sepakbola nusantara, semoga senantiasa berkembang, bermanfaat dan beradidaya



# PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

## KEPUTUSAN BERSAMA

### MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

#### A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)

ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em

ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
َ	Kasrah	I	I
ُ	Dammah	U	U

### 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ي...َ	Fathah dan ya	Ai	a dan u
و...َ	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

### C. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا...ِى...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ى...	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و...ِى	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla

- يَقُولُ yaqūlu

#### D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

#### E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- البِرُّ al-birr

## F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

### 1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

### 2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

## G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

#### H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ                      Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا                      Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn  
Bismillāhi majrehā wa mursāhā

#### I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh

kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ      Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/  
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ      Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan

Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ      Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا      Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru  
jamī`an

## J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.



## KATA PENGANTAR

Segala puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan anugerah-Nya kepada kita semua, sehingga berkat ridho-Nya penulis mampu menyelesaikan tugas akhir penyusunan skripsi dengan judul “Intervensi Pemerintah terhadap Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) dalam penyelenggaraan olahraga di Indonesia (Studi kasus pembekuan PSSI dan tragedi Kanjuruhan)”. Penyusunan skripsi ini untuk memperoleh gelar sarjana strata satu di bidang Hukum Tata Negara di Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi penyebab penciptaan semesta, makhluk yang paling lembut hatinya, Nabi kita, Nabi Muhammad SAW serta kepada keluarga dan para sahabat, yang telah membawa perubahan besar *minnaddzulumati ilannur*.

Ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini, untuk itu penulis ucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Phil. Al-Makin, S.Ag., MA. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Drs. M. Rizal Qosim, M.Si., selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

4. Ibu Proborini Hastuti, M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi dan Dosen Pembimbing Akademik penulis. Terimakasih sebanyak-banyaknya telah meluangkan waktu, memberikan bimbingan, serta memberikan kritik dan saran kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih juga atas ilmu dan nasehat Ibu Proborini terhadap penulis.
5. Bapak/Ibu dosen serta staff Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan ilmu dan nasehat serta bantuan kepada penulis.
6. Kedua orang tua penulis, Bapak Drs. Farichin Masyhuri, M.SI. dan Ibu Dra. Nurriyah, M.Pd. Terima kasih tidak terhingga atas segala hal yang diberikan Bapak dan Ibu kepada penulis. Jika ada pepatah populer "Anak adalah anugerah bagi orang tua", maka seharusnya ada pepatah lebih populer "Orang tua adalah anugerah bagi anak". Jika surga adalah representasi dari kenyamanan sejati, maka orangtua adalah surga bagi anak-anaknya, seperti dalam *syiir* "Kamu kamu adalah surga yang ada, dalam hidupku dalam kenyataanku".<sup>1</sup>
7. Kedua saudara kandung penulis, Mas Bintang Alfinurin Kumala Mafaza, S.Sos., dan Alfinurin Quthbi Aisyah. Terimakasih sudah menjadi saudara yang terbaik, yang sangat sering akur dan rukun. Semoga kita semua sukses menggapai cita-cita.

---

<sup>1</sup> Lirik lagu "Kamu-kamulah Surgaku" karya Ahmad Dhani (Dewa 19). Lagu yang diciptakan oleh Ahmad Dhani karena rasa cinta kepada anak-anaknya.

8. Teman-teman Hukum Tata Negara (Siyasah) Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta angkatan 2020. Terimakasih sudah menemani dan membantu penulis dibangku perkuliahan.
9. Keluarga besar Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak Yogyakarta, khususnya asrama Madrasah Huffadz II. Terimakasih sudah menerima penulis menjadi keluarga besar didalamnya, serta terimakasih sudah membantu mengisi kegiatan harian penulis dalam bingkai *fastabiqul khoirot*.
10. Keluarga besar Pondok Pesantren KHAS Kempek Cirebon, dari mulai dewan pengasuh hingga rekan-rekan dari Al-Qodiem dan Ar-Rihlah. Terimakasih sudah memberikan pembelajaran dan pengalaman berharga yang sangat berpengaruh dalam membentuk karakter dan kompetensi penulis.
11. Anggota *Asfaleia*, yaitu Adib, Fairuz, Fasya, Nanda, Sahal, Rudi dan Ridhos. Terimakasih sudah menemani kegiatan penulis dari pagi hingga pagi lagi, dari hal paling bermanfaat hingga hal paling random.
12. Pengurus dan anggota FOSAKY Yogyakarta. Terimakasih sudah selalu menjaga tali *ukhuwwah Islamiyyah* kita, semoga sukses meraih impian di bumi Yogyakarta.
13. Semua rekan-rekan penulis, terkhusus Rafiq, Dwi, Aldi, Latif. Terimakasih atas segala kritik, sarat dan diskusi yang kita lakukan, terkhusus terimakasih kepada Rafiq atas ide judul skripsi ini. Semoga kita semua dilancarkan dalam berbagai urusannya.

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	ii
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	iii
<b>HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI</b> .....	iv
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	v
<b>MOTTO</b> .....	vi
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	vii
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN</b> .....	viii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	xiv
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xviii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Kegunaan Penelitian .....	8
E. Telaah Pustaka .....	10
F. Kerangka Teori .....	12
G. Metodologi Penelitian .....	15
H. Sistematika Pembahasan .....	19
<b>BAB II TINJAUAN UMUM KONSEP KEWENANGAN PEMERINTAH, ASAS LEX SPORTIVA DAN SIYASAYAH TANFIDZIYAH</b> .....	22
A. Teori Kewenangan Pemerintah .....	22
1. Definisi Kewenangan .....	22
2. Unsur-Unsur Kewenangan .....	23
3. Jenis-Jenis Kewenangan .....	24
4. Larangan Penyalahgunaan Kewenangan .....	26

5.	Kewenangan Pemerintah mengintervensi PSSI .....	28
B.	Teori Asas Lex Sportiva .....	30
C.	Teori Siyasa Tanfidziyah .....	34
1.	Definisi dan Ruang Lingkup Siyasa Tanfidziyah .....	34
2.	Bentuk-Bentuk Kekuasaan Al-Sulthah Tanfidziyah .....	36
3.	Tugas dan Kewenangan Dewan Tanfidziyah .....	38

### **BAB III FENOMENA INTERVENSI PEMERINTAH**

#### **TERHADAP OLAHRAGA SEPAKBOLA**

<b>DI INDONESIA DAN LUAR NEGERI .....</b>	<b>41</b>	
A.	Pembekuan PSSI oleh Menpora .....	41
B.	Pelanggaran Regulasi FIFA dalam Tragedi Kanjuruhan .....	57
C.	Kasus Intervensi Pemerintah Terhadap Federasi Sepakbola di Berbagai Negara .....	65
1.	Intervensi Pemerintah India Terhadap Federasi Sepakbola India ..	65
2.	Intervensi Pemerintah Irak Terhadap Federasi Sepakbola Irak ....	66
3.	Intervensi Pemerintah Kuwait Terhadap Federasi Sepakbola Kuwait .....	66

### **BAB IV PEMBAHASAN .....**

A.	Bentuk Intervensi Pemerintah Terhadap PSSI dalam Regulasi di Indonesia .....	68
1.	Kewenangan Pemerintah mengintervensi PSSI dalam Regulasi di Indonesia .....	68
2.	Kedudukan dan Independensi PSSI Sebagai Organisasi Limpahan Wewenang Dari Pemerintah Untuk Mengelola Sepakbola Nasional .....	73
3.	Intervensi Pemerintah dalam Berbagai Kasus Sepakbola di Indonesia .....	76
B.	Idealitas Kedudukan Statuta FIFA Sebagai Lex Sportiva dalam Kerangka Hukum Nasional dan Penyelenggaraan Sepakbola di Indonesia .....	89

C.	Analisis Kajian <i>Siyasah Tanfidziyyah</i> Terkait Idealitas Kedudukan Statuta FIFA Sebagai <i>Lex Sportiva</i> dalam Kerangka Hukum Nasional dan Penyelenggaraan Sepakbola di Indonesia .....	93
<b>BAB V PENUTUP .....</b>		<b>97</b>
A.	Kesimpulan.....	97
B.	Saran .....	98
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>		<b>100</b>
<b>CURRICULUM VITAE .....</b>		<b>108</b>

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Tugas pemerintahan dalam konsep *welfare state* (negara kesejahteraan), tidak saja untuk menjalankan pemerintahan, tetapi lebih dari itu harus meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam rangka mencapai tujuan negara.<sup>2</sup> Tujuan utama negara Indonesia yang dimuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945 adalah untuk memajukan kesejahteraan umum. Negara berkewajiban memajukan kesejahteraan umum (*promoting public welfare*) dan memaksimalkan kesejahteraan sosial (*to maximize social welfare*). Upaya negara untuk mewujudkan kesejahteraan umum dilakukan mencakup berbagai bidang kehidupan dalam perspektif dan dimensi yang luas, diantaranya adalah menjamin kegiatan kegiatan yang meningkatkan geliat ekonomi masyarakat seperti kegiatan olahraga profesional. Olahraga dalam konteks global semakin modern dan merambah sektor industri dan ekonomi, sekaligus menjadi salah sarana memajukan kesejahteraan umum melalui distribusi pendapatan dan determinasi ekonomi dari berbagai lapisan masyarakat melalui berbagai sektor.<sup>3</sup> Sepakbola juga merupakan sarana yang sangat penting untuk menunjang pembangunan bangsa baik dibidang fisik, mental maupun spiritual dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur secara

---

<sup>2</sup> Hince Pandjaitan, *Kedaulatan Negara vs Kedaulatan FIFA Dalam Kompetisi Sepakbola Profesional untuk Memajukan Kesejahteraan Umum*, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), hlm. 29.

<sup>3</sup> Eko Noer Kristiyanto, "Peranan Hukum Nasional Dalam Penyelenggaraan Kompetisi Sepak Bola Profesional Indonesia," *Jurnal Rechtsvinding*, Vol.5 No.3 (Desember 2016), hlm. 439.

merata dan berimbang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.<sup>4</sup>

Pemerintah dalam rangka mengatur dan menata penyelenggaraan olahraga Nasional, mengeluarkan Undang-Undang No. 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional dan Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan, dan terbaru pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan yang mencabut Undang-Undang Republik Indonesia No. 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional. Namun dalam penyelenggaraan olahraga nasional, terdapat kasus dimana hukum nasional bertentangan dengan regulasi organisasi olahraga Internasional..

FIFA adalah *Federation Internationale de Football Association* (Selanjutnya disingkat FIFA), merupakan suatu badan federasi sepakbola internasional yang didirikan pada tahun 1904 dan bermarkas di Zurich, Swiss. FIFA merupakan badan hukum organisasi internasional non-pemerintah (*International Non Government Organization*) (INGO)<sup>5</sup>, sebuah organisasi yang didirikan oleh orang-perorangan, kelompok-kelompok dan badan-badan internasional partikelir atau privat.<sup>6</sup> Dalam fungsinya, FIFA mempunyai kewenangan penuh di bidang sepak bola di dunia ini, FIFA mempunyai fungsi seperti menyelenggarakan turnamen-turnamen internasional yang diikuti oleh

---

<sup>4</sup> Mukaddimah Peraturan PSSI No.02/Munaslub/PSSI/2009, hlm.1.

<sup>5</sup> Hotman Bintang Parulian Aruan, "Berlakunya Statuta Fédération Internationale De Football Association (FIFA) Dikaitkan Dengan Kedaulatan Negara (Studi Kasus Dualisme Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI))," *Skripsi Mahasiswa Universitas Sumatera Utara (2014)*, hlm. 3.

<sup>6</sup> J. Pareira Mandalangi, *Segi-Segi Hukum Organisasi Internasional*, (Bandung : Binacipta, 1986), hlm. 6.



negara-negara anggota dan FIFA jugalah yang membentuk peraturan-peraturan yang terkait dengan sepak bola dan mengikat kepada seluruh anggota FIFA.

Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (Selanjutnya disingkat PSSI) adalah federasi sepakbola Nasional yang didirikan di Yogyakarta pada tanggal 19 April 1930,<sup>7</sup> dan status badan hukumnya didaftarkan pada Departemen Kehakiman melalui Surat Keputusan Menteri Kehakiman Nomor J.A.5/11/b tanggal 2 Februari 1953, Berita Negara Republik Indonesia Nomor 18 tanggal 3 Maret 1953. PSSI adalah satu-satunya organisasi sepak bola yang bersifat nasional yang berwenang mengatur, mengurus dan menyelenggarakan semua kegiatan atau kompetisi sepak bola di Indonesia yang sesuai dengan kerangka FIFA, AFC dan AFF.<sup>8</sup> Yunus Nusi<sup>9</sup> mengemukakan bahwa berdasarkan akta pendirian, PSSI merupakan sebuah Badan Hukum Privat Perkumpulan, yang bertanggung jawab hanya kepada anggota perkumpulannya. Namun Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) menyebut PSSI sebagai badan publik non-pemerintah seperti yang diatur dalam Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dalam UU No.14 Tahun 2008, definisi badan publik yaitu :

Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.<sup>10</sup>

---

<sup>7</sup> Pasal 2 Statuta PSSI.

<sup>8</sup> Pasal 3 Statuta PSSI.

<sup>9</sup> Sekretaris Jenderal (Sekjen) PSSI Periode 2020- 2023 dan 2023-2027.

<sup>10</sup> Pasal 1 ayat (3).

KIP berpendapat bahwa PSSI adalah satu-satunya organisasi sepakbola yang diakui pemerintah Indonesia, baik untuk skala nasional, maupun internasional. Menurut KIP, meskipun PSSI adalah Badan Hukum Privat Perkumpulan, tapi PSSI merupakan organisasi limphan wewenang dari pemerintah untuk mengelola sepakbola di Indonesia sehingga membuat tugas dan fungsi yang melekat pada PSSI tak terpisahkan dari tugas dan fungsi penyelenggaraan negara, terutama di bidang sepakbola. Sehingga sudah seharusnya PSSI dikategorikan sebagai badan publik non-pemerintah sebagaimana dimaksud dalam UU No.14 Tahun 2008.<sup>11</sup> Walaupun PSSI merupakan badan publik, namun tetap memiliki wewenang melaksanakan tugasnya secara mandiri, hal ini sesuai definisi PSSI menurut Mahkamah Agung dalam putusannya : Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia ( PSSI ) sebagai suatu badan hukum perdata yang memiliki kemandirian dalam melakukan perbuatan hukum, serta menentukan arah dan tujuannya.<sup>12</sup>

Sebagaimana dalam statuta PSSI disebut bahwa keberadaan PSSI merupakan anggota dari FIFA, selaku organisasi sepak bola dunia, AFC selaku organisasi sepak bola di Asia dan AFF selaku organisasi sepak bola di Asia Tenggara. Oleh karena itu dalam pembentukan peraturan atau susunan organisasi, PSSI haruslah mengikuti ketentuan yang diatur di FIFA sehingga dalam perjalanannya PSSI tidak boleh menyimpang dari peraturan yang dibuat oleh FIFA seperti yang dijelaskan di dalam Surat keputusan Musyawarah Nasional Luar Biasa Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (MUNASLUB PSSI) Tahun 2009

---

<sup>11</sup> Pandit Football, <https://www.panditfootball.com/berita/166984/FVA/141208/agar-pssi-tak-menjadi-rezim-yang-tertutup>, akses 25 Mei 2023.

<sup>12</sup> Putusan Mahkamah Agung No.36/K/TUN/2016, hlm. 6.

“Bahwa sepak bola merupakan permainan yang dikuasai dan dikontrol oleh FIFA.”<sup>13</sup> Namun dalam perkembangannya, banyak hal-hal yang tidak sejalan dengan ketentuan yang ada di Pasal 13 dan 17 statuta FIFA yang menyebutkan bahwa negara anggota haruslah independen terhadap tekanan dari pihak ketiga.<sup>14</sup>

Rumusan Pasal 13 ayat (1) Statuta FIFA mengatur tentang kewajiban anggota FIFA, dan pelanggaran atas kewajibannya itu mengakibatkan anggota FIFA dapat dikenai sanksi hukum sebagaimana dirumuskan dalam Statuta FIFA yang menyatakan “*Violation of the above-mentioned obligations by any member may lead to sanctions provided for in these Statutes.*”<sup>15</sup> (Pelanggaran kewajiban yang disebutkan di atas oleh setiap anggota dapat menyebabkan sanksi yang diatur dalam Statuta ini). Sedangkan kewajiban anggota FIFA untuk menjaga integritas dan otonomi FIFA dari intervensi pihak ketiga juga dirumuskan dalam Statuta FIFA yang menyatakan “*Each member shall manage its affairs independently and with no influences from third parties.*”<sup>16</sup> (Setiap anggota harus mengelola urusannya secara independen dan tanpa pengaruh dari pihak ketiga).

Kronologi intervensi pemerintah pada PSSI dapat dilihat pada beberapa kasus, kasus pertama bermula dari tindakan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Menpora) yang memberikan sanksi administratif kepada Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia pada 18 April 2015. Dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Menpora No. 01307 Tahun 2015, Menpora

---

<sup>13</sup> Pasal 1 ayat (13).

<sup>14</sup> Yusup Suparman. Kewenangan Pemerintah Terhadap Organisasi PSSI. *Jurnal Yustitia*. Vol.7 No.1. (2021), hlm 5.

<sup>15</sup> Pasal 13 ayat (2).

<sup>16</sup> Pasal 17 ayat (1).

menganggap seluruh kegiatan PSSI ilegal. Alasan keluarnya keputusan ini adalah karena tidak adanya transparansi dalam keuangan PSSI dan PSSI dianggap tidak mampu menjalankan liga dengan baik. Sepakbola sebagai olahraga paling populer di Indonesia pun berada pada posisi mati suri pasca dikeluarkannya keputusan tersebut. Tindakan Menpora ini juga membuat FIFA memberikan sanksi terhadap sepakbola Indonesia, karena dianggap melanggar independensi asosiasi olahraga nasional sebagaimana diatur dalam statute FIFA. Permasalahan ini berlanjut hingga ke ranah pengadilan, PSSI sebagai sebuah organisasi olahraga yang merasa independen kemudian mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Kasus terus bergulir hingga akhirnya gugatan masuk ketahap kasasi di Mahkamah Agung. Pada tanggal 7 Maret 2016, Mahkamah Agung memenangkan kubu PSSI dan memerintahkan Menpora untuk mencabut surat keputusan tersebut.<sup>17</sup>

Intervensi pemerintah juga dapat dilihat pada pada kasus tragedi Kanjuruhan pada tanggal 1 Oktober 2022 yang menimbulkan korban sebanyak 135 orang meninggal dunia<sup>18</sup>, 96 orang luka berat, dan 484 orang luka ringan/sedang.<sup>19</sup> Berbagai pihak mulai dari panitia penyelenggara, supporter hingga aparat keamanan dinyatakan bersalah. Salah satu kesalahan fatal yang disorot adalah pembawaan gas air mata oleh unsur pengamanan dari kepolisian. Hal ini

---

<sup>17</sup> Sujana Donandi, "Kewenangan Memberi Sanksi Administratif Kepada Organisasi Olahraga Di Indonesia (Studi Kasus Menteri Pemuda Dan Olahraga (Menpora) Versus Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI)," *Jurnal Cahaya Keadilan*, Vol. 4:1 (April 2016), hlm. 69.

<sup>18</sup> Tempo. Co, <https://nasional.tempo.co/read/1648650/korban-tragedi-kanjuruhan-jadi-135-orang-akmal-tgipf-meninggal-tadi-malam>, akses 5 Desember 2023 (Jumlah korban dikonfirmasi oleh Akmal Marhali, selaku anggota TGIPF Kanjuruhan).

<sup>19</sup> Laporan TGPIF Tragedi Stadion Kanjuruhan Malang, hlm. 106.

bertentangan dengan Pasal 60 Statuta FIFA yang menyatakan bahwa pengamanan pertandingan sepakbola mengikuti aturan dalam *FIFA Stadium Safety and Security*. Larangan membawa gas air mata ke stadion ditegaskan dalam *FIFA Stadium Safety and Security*.

Statuta PSSI sendiri juga dijelaskan mengenai keberadaan PSSI sebagai anggota dari FIFA. Sehingga keberadaan statuta PSSI tersebut menjelaskan bahwa keberadaan PSSI di Indonesia merupakan suatu organisasi yang bersifat independen dan keberadaannya sebagai anggota dari FIFA dan peraturan-peraturan yang dibentuk oleh PSSI berdasarkan peraturan yang dibuat oleh FIFA. Berbagai studi kasus yang digunakan dalam penelitian ini mengindikasikan bahwa belum ada keefektifan pemerintah dalam melaksanakan Undang-Undang No. 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan. Dan dalam studi Islam ilmu terkait pelaksanaan Undang-Undang dijabarkan dalam *siyasah tanfidziyah* yang merupakan cabang dari *fiqh siyasah*. Maka dalam penelitian ini, penulis akan meninjau studi kasus diatas dengan merefleksikannya melalui prinsip *siyasah tanfidziyah* yang sesuai Al-Qur'an dan Sunah.

Berawal dari latar belakang diatas, penulis akan mencoba menggali terkait intervensi Pemerintah terhadap Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) dalam Penyelenggaraan Olahraga di Indonesia (Studi kasus pembekuan PSSI dan tragedi Kanjuruhan).

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis menemukan beberapa permasalahan untuk dikaji. Adapun rumusan masalahnya adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk intervensi pemerintah terhadap organisasi PSSI dalam penyelenggaraan sepakbola nasional?
2. Bagaimana idealitas kedudukan statuta FIFA sebagai *lex sportiva* dalam kerangka hukum nasional dan penyelenggaraan sepakbola di Indonesia?
3. Bagaimana analisis kajian *siyasaḥ tanfidziyyah* terkait idealitas kedudukan statuta FIFA sebagai *lex sportiva* dalam kerangka hukum nasional dan penyelenggaraan sepakbola di Indonesia?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui kewenangan pemerintah dalam penyelenggaran olahraga sepakbola nasional berdasarkan peraturan perundang-undangan.
2. Untuk mengetahui idealitas kedudukan statuta FIFA sebagai *Lex sportiva* dalam kerangka hukum nasional dan penyelenggaraan sepakbola di Indonesia.
3. Untuk mengetahui idealitas kedudukan statuta FIFA sebagai *Lex sportiva* dalam kerangka hukum nasional dan penyelenggaraan sepakbola di Indonesia ditinjau dari teori *siyasaḥ tanfidziyyah*.

## **D. Kegunaan Penelitian**

Antusiasme yang berlebihan masyarakat Indonesia terhadap sepakbola mengakibatkan sepakbola mempunyai dampak yang besar di Indonesia. 135 nyawa melayang di Kanjuhan , hilangnya mata pencarian ribuan orang imbas dari

pembekuan PSSI oleh FIFA tahun 2015 adalah bukti dampak negatif yang timbul karena tidak kompetannya para penyelenggara sepakbola Indonesia baik dari Pemerintah maupun PSSI. Dengan dampak yang besar dari sepakbola namun minimnya literasi tentang pentingnya batasan intervensi pemerintah dalam penyelenggaraan sepakbola maka penulis berharap tulisan ini dapat memberikan manfaat baik dari segi teoritik maupun akademik, berikut kegunaan penelitian ini :

#### 1. Manfaat Teoritik

Penelitian ini diharapkan akan dapat memberikan manfaat bagi perkembangan pengetahuan tentang kedudukan pemerintah dan FIFA dalam penyelenggaraan olahraga di Indonesia. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan kajian bagi peneliti berikutnya dan melakukan penelitian lebih lanjut tentang kedudukan pemerintah dan FIFA dalam penyelenggaraan olahraga di Indonesia.

#### 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan memberikan informasi yang bermanfaat bagi penulis, mahasiswa fakultas Syariah, akademisi, stakeholder sepakbola Indonesia dan masyarakat umum mengenai intervensi Pemerintah terhadap PSSI dalam penyelenggaraan sepakbola di Indonesia . Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi praktisi hukum, para pemangku penyelenggara sepakbola di Indonesia dan dapat berguna bagi pembuat kebijakan publik.

## E. Telaah Pustaka

Sejauh penelusuran penulis, belum ada karya ilmiah yang membahas secara spesifik mengenai intervensi Pemerintah yang bertentangan dengan Statuta *Federation Internationale de Football Association* (FIFA) terhadap Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) dalam Penyelenggaraan Olahraga di Indonesia. Namun demikian terdapat beberapa skripsi dan jurnal yang membahas tentang intervensi Pemerintah terhadap PSSI dan keterkaitan statuta FIFA dengan kedaulatan negara dengan prespektif lainnya.

*Pertama*, skripsi yang ditulis Hotman Bintang Parulian Aruan Dengan Judul “Berlakunya Statuta *Fédération Internationale De Football Association* (FIFA) Dikaitkan Dengan Kedaulatan Negara (Studi Kasus Dualisme Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI)).”<sup>20</sup> Persamaan skripsi ini dengan penelitian yang penulis lakukan adalah adanya kesamaan subjek hukum yaitu membahas tentang statuta FIFA sebagai *lex sportiva* (tatanan hukum yang bersifat transnasional). Dan perbedaan keduanya adalah penulis ikut membahas intervensi Pemerintah terhadap Organisasi PSSI, dan perbedaan lain terletak pada studi kasus. Studi kasus yang digunakan penulis adalah kasus pembekuan PSSI oleh Menpora pada tahun 2015 dan tragedi Kanjuruhan pada tahun 2022.

*Kedua*, skripsi Rahtanu Hendrik Bachtiar dengan judul “Strategi Diplomasi Indonesia Menghadapi Rezim Sepakbola Internasional.”<sup>21</sup> Persamaan skripsi

---

<sup>20</sup> Hotman Bintang Parulian Aruan, “Berlakunya Statuta *Fédération Internationale De Football Association* (FIFA) Dikaitkan Dengan Kedaulatan Negara (Studi Kasus Dualisme Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI)),” *Skripsi Mahasiswa Universitas Sumatera Utara* (2014).

<sup>21</sup> Rahtanu Hendrik Bachtiar, “Strategi Diplomasi Indonesia Menghadapi Rezim Sepakbola Internasional,” *Skripsi Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta* (2017).



tersebut dengan penelitian penulis adalah kesamaan membahas studi kasus pemberian sanksi administratif oleh Menpora kepada PSSI pada tahun 2015. Perbedaan keduanya adalah penelitian ini menambahkan studi kasus mutakhir terkait kasus intervensi Pemerintah terhadap PSSI.

*Ketiga*, jurnal Yusup Suparman dengan judul “Kewenangan Pemerintah Terhadap Organisasi Olahraga PSSI.”<sup>22</sup>, Persamaan skripsi ini dengan penelitian yang penulis lakukan adalah kesamaan membahas intervensi Pemerintah terhadap PSSI. Perbedaan keduanya adalah dalam menentukan sumber hukum, dimana penulis akan memasukkan UU No.11 Tahun 2022 sebagai salah satu sumber hukum, sedangkan dalam jurnal tersebut tidak menggunakan UU No.11 Tahun 202 sebagai salah satu sumber hukum.

## **F. Kerangka Teoritik**

### **1. Teori Kewenangan Pemerintah**

Istilah kekuasaan, kewenangan, dan wewenang sering ditemukan dalam literatur ilmu politik, ilmu pemerintahan, dan ilmu hukum. Kekuasaan sering disamakan begitu saja dengan kewenangan, dan kekuasaan sering dipertukarkan dengan istilah kewenangan, demikian pula sebaliknya. Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang, sedangkan wewenang hanya mengenai suatu “*onderdeel*” atau bagian tertentu saja dari kewenangan. Di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang. Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum

---

<sup>22</sup> Yusup Suparman, “Kewenangan Pemerintah Terhadap Organisasi PSSI,” *Jurnal Yustitia*, Vol.7 No.1 (2021).

publik, wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah, tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Kata wewenang disamakan dengan kata kewenangan yang diartikan sebagai hak dan kekuasaan untuk bertindak, kekuasaan membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang/badan lain.<sup>23</sup>

Kewenangan yang dimiliki oleh organ atau institusi pemerintahan dalam melakukan perbuatan nyata, melakukan pengaturan atau mengeluarkan keputusan yang selalu dilandasi oleh kewenangan yang diperoleh dari konstitusi secara delegasi, atribusi, maupun mandat. Dalam pelaksanaan penyelenggaraan olahraga di Indonesia, Pemerintah Pusat mempunyai atribusi, yaitu kewenangan yang diberikan undang-undang untuk mengatur, membina, mengembangkan, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan keolahragaan di Indonesia. Dan dalam penelitian ini akan menjelaskan pengawasan/intervensi yang dilakukan Pemerintah terhadap PSSI dalam penyelenggaraan sepakbola di Indonesia.

## 2. Teori Asas *Lex Sportiva*

Asas dan prinsip negara hukum yang dianut dalam konstitusi Republik Indonesia meniscayakan setiap aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta penyelenggaraan pemerintahan harus senantiasa berdasarkan atas hukum, tidak terkecuali untuk aspek penyelenggaraan olahraga di Tanah Air.

---

<sup>23</sup> Kamal Hidjaz, *Efektifitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*, (Makassar: Pustaka Refleksi, 2010), hlm. 35.

Rasionalitas dan pemikiran seperti inilah yang menjadi tujuan lahirnya Undang-Undang No. 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan.

UU ini dibentuk dengan tujuan mengakomodasi dinamika dan tuntutan perkembangan masyarakat olahraga, baik dalam lingkup nasional maupun secara global. Hal yang sangat penting disadari adalah penyelenggaraan keolahragaan menurut UU tersebut menganut prinsip demokratis dan nondiskriminatif yang menghendaki dan menjamin kebebasan dan peran serta masyarakat dalam berolahraga, baik secara pribadi maupun kolektif dalam bentuk organisasi atau induk organisasi cabang olahraga. Dengan demikian, ada pembatasan kewenangan dan intervensi negara dalam setiap aspek penyelenggaraan keolahragaan, hubungan negara dengan masyarakat pelaku olahraga dibatasi dalam bentuk pola kemitraan (*partners relationship*), duduk sama rendah dan tegak sama tinggi. Masyarakat pelaku olahraga bukanlah subordinasi dari negara.

Otonomi olahraga beserta segenap jejaringnya dalam lingkup internasional bahkan sudah berlangsung dengan baik dalam hitungan satu abad lebih tanpa intervensi negara dan para pelaku lainnya. Otonomi masyarakat olahraga dalam perkembangannya telah melahirkan kewenangan untuk mengatur diri sendiri yang dirumuskan dalam bentuk norma, standar, dan prosedur tersendiri dalam bentuk statuta dan aturan main (*rules of the game*) oleh masing-masing asosiasi internasional olahraga tersebut, di mana setiap federasi olahraga di tingkat nasional tunduk dan terikat kepada aturan tersebut. Demikian pula dengan Statuta FIFA yang

mengikat bagi PSSI sendiri. Inilah yang dikenal dengan istilah *lex sportiva*.<sup>24</sup> *Lex sportiva* merupakan suatu asas hukum dalam dunia olahraga, dimana olahraga memiliki otonomi hukum sendiri yang bersifat mandiri dalam setiap penyelesaian perkara yang terjadi dalam olahraga. Secara sederhana *Lex sportiva* dapat dirumuskan sebagai hukum yang khusus mengatur tentang olahraga yang dibentuk oleh institusi komunitas olahraga itu sendiri dan berlaku serta ditegakkan oleh lembaga olahraga itu sendiri tanpa intervensi dari hukum positif suatu negara dan tanpa intervensi dari hukum internasional.<sup>25</sup> Dan asas *lex sportiva* inilah, yang menjadi asas dasar pembentukan statuta FIFA.

### 3. Teori *Siyasah Tanfidziyah*

*Siyasah tanfidziyah* adalah cabang fan ilmu dari *fiqh siyasah*. *Siyasah tanfidziyyah* adalah salah satu bagian terpenting dalam sistem pemerintah islam karena menyangkut tentang pelaksanaan peraturan perundang-undangan negara.<sup>26</sup> Menurut al-Maududi, *tanfiziyyah* merupakan lembaga eksekutif dalam Islam. al-Maududi juga berpendapat bahwa dalam cakupan yang lebih luas, *tanfiziyyah* berarti lembaga eksekutif, lembaga legislatif dan lembaga yudikatif. Pemimpin dalam *siyasah tanfiziyyah* disebut dengan Khalifah atau Amir.<sup>27</sup>

---

<sup>24</sup> Mahkamah Konstitusi RI, "Posisi Negara, PSSI dan *Lex Sportiva*", <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=11728> akses 25 Mei 2023.

<sup>25</sup> Hukumpedia, <https://www.hukumpedia.com/1234abcd/otonomi-lex-sportiva-dikaitkandengan-suap-dalam-olahraga-diruu-kuhp>, akses 26 Juli 2023.

<sup>26</sup> Nurcholis Madjid, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), hlm. 273.

<sup>27</sup> Abu A'la Al-Maududi, *Sistem Politik Islam* alih bahasa Asep Hikmat, (Bandung: Penerbit Mizan, 1994), hlm. 247.

Menurut T.M. Hasbi, *siyasaḥ tanfiziyyah* merupakan salah satu bagian dari ruang lingkup *siyasaḥ syar'iyah*. *Siyasaḥ tanfiziyyah* adalah sebuah lembaga yang berwenang untuk melaksanakan dan menetapkan Undang-Undang atau dapat disebut dengan lembaga eksekutif di suatu Negara Islam. Kewenangan ini dimiliki Kepala Pemerintah yang disebut dengan *ulil amri dan umaro* beserta jajarannya untuk mengaktualisasikan tujuan Islam yang tertuang dalam *maqosid syari'ah* melalui peraturan, kebijakan, dan ketetapan yang harus sesuai dengan asas Islam. Tugas *Al-Sulthah Tanfidziyah* adalah melaksanakan undang-undang. Disini negara memiliki kewewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini negara melakukan kebijaksanaan baik yang berhubungan dengan dalam negeri maupun yang menyangkut dengan hubungan sesama negara (hubungan internasional).<sup>28</sup>

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Menurut Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi salah satu jenis penelitian hukum adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dalam penelitian. Sedangkan penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum. Pendekatan penelitian

---

<sup>28</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasaḥ: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Gaya Media Persada, 2001), hlm. 62.

dalam arti nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat.<sup>29</sup>

Berdasarkan uraian diatas, penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan berbagai teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan intervensi pemerintah terhadap PSSI dan kedudukan statute FIFA sebagai *lex sportiva*.

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analisis yaitu suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.<sup>30</sup> Bersifat deskriptif karena dalam penelitian ini penulis menjabarkan data terkait intervensi Pemerintah terhadap PSSI dan kedudukan statute FIFA sebagai *lex sportiva*.

## 3. Pendekatan Penelitian

Mengacu kepada pembagian pendekatan penelitian menurut Peter Mahmud Marzuki, maka penelitian ini menggunakan pendekatan Undang-Undang (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conseptual approach*) dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*)

### a. Pendekatan Undang-Undang (*statute approach*)

---

<sup>29</sup> Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2014), hlm. 19.

<sup>30</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Alfabeta: Bandung, 2009), hlm.29.

Pendekatan Undang-Undang yaitu dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang diteliti.<sup>31</sup> Dalam penelitian ini peraturan perundang-undangan yang diteliti adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan dan Undang No. 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan.

b. Pendekatan konseptual (*conseptual approach*)

Pendekatan konseptual yaitu suatu metode pendekatan melalui pendekatan dengan merujuk dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dalam penelitian ini merujuk pada konsep *lex sportiva* yang menjadikan PSSI harus tunduk pada regulasi FIFA serta larangan diintervensi Pemerintah.

c. Pendekatan Perbandingan (*comparative approach*)

Pendekatan Perbandingan yaitu pendekatan yang dilakukan untuk membandingkan hukum suatu negara dengan hukum negara lain. Dalam penelitian ini akan membandingkan kasus intervensi pemerintah terhadap asosiasi sepakbola nasional di Indonesia dan negara lain.

4. Sumber Data

Pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti banyak menggali data-data kepustakaan atau literatur-literatur, dan juga fakta-fakta yang ada dalam media, yang berkaitan dengan penelitian skripsi ini. Sumber data yang digunakan yaitu:

---

<sup>31</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Bandung : PT Kharisma Putra utama, 2015), hlm. 133.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan pustaka yang berisikan pengetahuan ilmiah yang baru dan muktakhir., ataupun penelitian tentang fakta media yang diketahui maupun mengenai suatu gagasan. Adapun bahan hukum primer yang peneliti gunakan adalah Undang-Undang No. 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan, Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan dan Statuta FIFA.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan pustaka yang berisikan informasi tentang bahan primer. Dengan adanya data sekunder tersebut, seorang peneliti tidak perlu mengadakan penelitian sendiri dan secara langsung terhadap faktor-faktor yang menjadi latar belakang penelitiannya. Soerjono Soekanto mengatakan bahwa bahan hukum sekunder mempunyai ruang lingkup yang sangat luas meliputi surat-surat pribadi, buku-buku, sampai pada dokumendokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah.<sup>32</sup> Dalam hal ini bahan hukum sekunder penelitian ini diambil dari buku-buku, kepustakaan, jurnal serta artikel tentang intervensi Pemerintah terhadap PSSI serta terkait Statuta FIFA sebagai *lex sportiva*.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode pengumpulan data melalui studi dokumentasi. Metode ini merupakan kajian dari

---

<sup>32</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: suatu tinjauan singkat* (Jakarta: PT Grafindo Jaya, 1995), hlm. 29-30.



bahan dokumenter yang tertulis berupa buku, teks, surat kabar, majalah, surat-surat, film catatan harian, naskah, artikel, dan media masa sebagainya. Bahan juga dapat berasal dari pemikiran seseorang yang tertuang didalam buku atau naskah yang dipublikasikan. Untuk kemudian diinterpretasikan, dianalisis, digali untuk menentukan tingkat pencapaian pemahaman terhadap topik tertentu dari sebuah bahan atau teks tersebut.<sup>33</sup>

#### 6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data induktif. Analisis data induktif adalah penarikan kesimpulan yang berangkat dari fakta-fakta khusus, untuk kemudian ditarik kesimpulan secara umum. Kemudian untuk memperoleh data yang valid maka peneliti menggunakan metode *descriptive juridis*. Yang dimaksud dengan metode *descriptive juridis* adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang kajian hukum pada objek yang diteliti secara objektif.<sup>34</sup>

#### H. Sistematika Pembahasan

Pembuatan sistematika pembahasan berfungsi memudahkan pembahasan dan pemahaman pembaca dalam penelitian ini, maka susunan dan sistematika kepenulisan sebagai berikut:

---

<sup>33</sup> V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian Lengkap, praktis dan mudah dipahami* (Yogyakarta: PT Pustaka Baru, 2014), hlm. 23.

<sup>34</sup> Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian (petunjuk praktis untuk peneliti pemula)*, (Yogyakarta: Gajahmada University press, 2004), hlm, 104.

Bab *pertama* merupakan pendahuluan yang di dalamnya terdiri dari beberapa bagian, yaitu: latar belakang masalah yang berisi dasar munculnya permasalahan yang menjadi perhatian penulis, rumusan masalah menuliskan pertanyaan – pertanyaan yang timbul terkait dengan latar belakang yang harus dijawab melalui penelitian ini, tujuan penelitian berisi tujuan penelitian ini dilakukan, manfaat penelitian merupakan hasil yang ingin dicapai dari penelitian ini baik manfaat secara teoritis maupun secara praktis, telaah pustaka yang membandingkan penelitian dengan kepemilikan orang lain yang memiliki kesamaan fokus kajian dengan penelitian ini, kerangka teoritik yang berupa kerangka konseptual yang akan digunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian, metode penelitian yang mencakup jenis penelitian, sifat penelitian, pendekatan penelitian, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data penelitian, dan analisis data hasil penelitian dan sistematika pembahasan yang berupa diskripsi mengenai alur penelitian.

Bab *kedua* berisi landasan teori mengenai kerangka penelitian. Bagian ini menjelaskan teori-teori yang berkaitan dengan penelitian, maka pembahasan dalam bab ini yaitu tentang teori tentang teori kewenangan Pemerintah, teori asas *lex sportiva* serta teori *siyasa tanfidziyah*.

Bab *ketiga* berisi tentang pembekuan PSSI oleh Menpora dan Pelanggaran Statuta FIFA dalam tragedi Kanjuruhan. Dalam bab ini juga berisi kasus perbandingan, yaitu intervensi pemerintah negara lain terhadap asosiasi sepakbolanya, sebagai perbandingan kasus intervensi pemerintah terhadap asosiasi sepakbola nasional di Indonesia dan negara lain.

Bab *keempat* berisi pembahasan secara komprehensif tentang bentuk intervensi pemerintah terhadap PSSI dalam Peraturan Perundang-Undangan, kedudukan dan independensi PSSI sebagai organisasi pimpinan wewenang dari Pemerintah untuk mengelola sepakbola nasional, Intervensi Pemerintah dalam berbagai kasus sepakbola di Indonesia dan idealitas kedudukan Statuta FIFA sebagai *lex sportiva* dalam kerangka hukum nasional dan penyelenggaraan sepakbola di Indonesia

Bab *kelima* berisi penutup yang berisi kesimpulan yang menggabungkan hasil dari bab ketiga dan bab keempat yang akan diambil inti dari penelitian ini dan saran terhadap permasalahan yang ada. Pada bab ini, berisi saran bagi lembaga terkait.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari uraian yang telah disampaikan bab-bab sebelumnya, maka intervensi pemerintah terhadap PSSI dalam penyelenggaraan sepakbola Indonesia dapat disimpulkan bahwa :

1. Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan, Pemerintah punya hak, kewajiban, tanggung jawab, serta berhak mengawasi dalam pengelolaan olahraga nasional. Pemerintah berhak mengintervensi penyelenggaraan sepakbola nasional selama masih merupakan hak, kewajiban, tanggung jawab dan pengawasan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam UU No.11 Tahun 2022, diatur bahwa intervensi Pemerintah dalam olahraga nasional dapat melalui pengendalian internal yang merupakan bentuk pengawasan. Karena dalam dunia olahraga mempunyai aturan otonom yang disebut *domestic sports law* dan *global sports law*. Kedua aturan tersebut merupakan aturan yang lahir dari asas *lex sportiva* dan berlaku internal terhadap dunia olahraga. Maka pengendalian internal oleh pemerintah terhadap penyelenggaraan olahraga nasional merupakan bentuk intervensi terhadap penyelenggaraan sepakbola di Indonesia. SK Menpora No. 0137 Tahun 2015 tentang pembekuan PSSI, merupakan salah satu jenis pengendalian internal yaitu pengendalian korektif. Pengendalian korektif merupakan pengendalian internal untuk mengidentifikasi serta melakukan perbaikan masalah dan memulihkan atas kesalahan tersebut.

2. Dalam *sport law* (Hukum olahraga) terdapat produk hukum yang disebut *domestic sports law* dan *global sports law*, keduanya merupakan bentuk produk hukum yang lahir dari asas *lex sportiva*. Selain itu terdapat juga *sport law national sports law* dan *international sports law*. Statuta FIFA disini disebut dengan *global sports law*, sedangkan Peraturan perundang-undangan tentang penyelenggaraan olahraga di Indonesia masuk kategori *national sports law*. Sebagai produk hukum *regeling*, PUU bersifat mengatur dan mengikat secara umum. Namun meski begitu *national sports law* tidak dapat mengintervensi *domestic sports law* maupun *international sports law*, artinya setiap aturan dalam hukum nasional tidak dapat mengintervensi pada keindependenan statuta FIFA yang mengikat seluruh anggotanya. Maka konsep ideal terkait penyelenggaraan sepakbola adalah tidak boleh saling melakukan intervensi antar hukum nasional dan regulasi sepakbola yang lahir dari *lex sportive*, hal ini akan menempatkan federasi olahraga nasional sebagai organisasi yang *independent relative*.
3. Idealitas *lex sportiva* apabila ditinjau dari kajian *siyasaḥ tanfidziyyah*, maka dalam studi kasus ini dapat berlaku kaidah *dar'ul mafasid muqaddamun 'ala jalbil mashalih*, yaitu lebih baik menghindari ancaman sanksi FIFA dengan Pemerintah tidak melakukan intervensi melebihi kewenangannya terhadap PSSI.

## **B. Saran**

1. Secara normatif, pemerintah tidak dapat mengintervensi PSSI. Sekilas, pernyataan tersebut seperti memberikan kebebasan terhadap PSSI, namun

pernyataan tersebut untuk menghindari masalah terbenturnya dua hukum normatif dalam penyelenggaraan sepakbola, yaitu antara hukum nasional dan statuta FIFA. Namun bagi PSSI perlu diingat bahwa dalam menjalankan tugasnya sebagai penyelenggara sepakbola di Indonesia harus berdasarkan prinsip akuntabilitas dan transparansi. Karena kedua prinsip tersebut merupakan prinsip penyelenggaraan olahraga yang dijelaskan dalam peraturan perundang-undangan.

2. PSSI sebagai lembaga penyelenggara sepakbola nasional sekaligus anggota FIFA wajib melakukan sosialisasi kepada stakeholder penyelenggaraan sepakbola tentang regulasi-regulasi penyelenggaraan sepakbola standar FIFA seperti regulasi *FIFA Stadium Safety and Security Regulation* dsb.
3. Negara Indonesia yang memiliki sila “Ketuhanan yang maha Esa”, maka seyogyanya jajaran eksekutif/*tanfidziyyah* harus lebih mendalami dan melaksanakan tujuan dari *siyasah tanfidziyyah* yakni mengaktualisasikan tujuan Islam yang tertuang dalam maqosid syari'ah melalui peraturan, kebijakan, dan ketetapan yang harus sesuai dengan asas Islam

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang No. 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional

Undang-Undang No. 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan

Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan,

### B. Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Agung No.36/K/TUN/2016

Putusan PTUN No. 91/G/2015/PTUN-JKT

### C. Buku

Al-Maudud,i Abu A'la. *Sistem Politik Islam*, alih bahasa Asep Hikmat. Bandung:  
Mizan. 1994

Adiwilaga, Rendi dkk. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Sleman : Deepublish. 2018

Alamsah, Nandang dkk. *Teori & Praktek Kewenangan Pemerintahan*. Bandung:  
Unpad Press. 2019

Budiardjo, M. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2013

Gadjong, Agussalim Andi. *Pemerintah Daerah Kajian Politik dan Hukum*. Bogor:  
Galia Indonesia. 2007

Hidjaz, Kamal. *Efektifitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem  
Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Makassar: Pustaka Refleksi. 2010

- HR, Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2013
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group. 2014
- Madjid, Nurcholis. *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik*. Jakarta: Gaya Media Pratama. 2001
- Mandalangi, J. Pareira. *Segi-Segi Hukum Organisasi Internasional*. Bandung : Binacipta. 2011
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Bandung : PT Kharisma Putra Utama. 2015
- Mas'ood, Mochtar. *Ilmu Hubungan Internasional, Disiplin dan Methodologi: Model Hubungan State Centric dan Hubungan Transnasional*. Jakarta : LP3ES. 1990
- Mulyawan, Rahman. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Bandung : Unpad Press. 2015
- Munaf, Yusri. *Hukum Administrasi Negara*. Riau: Marpoyang Tujuh Publishing. 2015
- Pandjaitan, Hinca. *Kedaulatan Negara vs Kedaulatan FIFA Dalam Kompetisi Sepakbola Profesional untuk Memajukan Kesejahteraan Umum*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama. 2011
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers. 2015



- Sudrajat, Tedi. *Hukum Birokrasi Pemerintah*. Jakarta : Sinar Grafika. 2017
- Sujarweni, V. Wiratna. *Metodologi Penelitian Lengkap, Praktis Dan Mudah Dipahami*. Yogyakarta: PT Pustaka Baru. 2014
- Sukandarrumidi. *Metodologi Penelitian (Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula)*. Yogyakarta: Gajahmada University press. 2004
- Susanti, Dyah Ochtorina dan A'an Efendi. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika. 2014
- Syafi'ie, Inu Kencana. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2018
- Syukur, Iskandar. *Kriteria Pemimpin Teladan Dalam Islam (Analisis Kritis Terhadap Ayat-Ayat Al-Qur'an dan Hadits Nabi)*. Lampung : LP2M. 2015

#### **D. Jurnal**

- Agung, Anak dan Suatra Putra. Pembekuan Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia Oleh Menteri Pemuda Dan Olahraga Republik Indonesia Ditinjau Dari Statuta *Federation Internationale De Football Association*. *Jurnal Kertha Negara*. Vol. 04 No. 02. 2016
- Ciptoningtyas, A. R., & Fanida, E. H. Efektivitas Pelatihan Pengendalian Massa Di Kepolisian Resor (Polres) Tuban. *Jurnal Publika*. Vol. 1 No.2. 2013
- Donandi, Sujana. Kewenangan Memberi Sanksi Administratif Kepada Organisasi Olahraga Di Indonesia (Studi Kasus Menteri Pemuda Dan Olahraga

(Menpora) Versus Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI)). *Jurnal Cahaya Keadilan*. Vol. 4 No.1. 2016

Fadhilah, Ardhian dan Emilia. Kajian Yuridis Lex Sportiva Terhadap Pemidanaan Pemain Sepakbola. *Jurnal Novum*, Vol. 9 No 3. 2022

Gandara, Moh. Kewenangan Atribusi, Delegasi dan Mandat. *Jurnal Khazanah*. Vol. 2 No.3. 2020

Kristiyanto, Eko Noer. Peranan Hukum Nasional Dalam Penyelenggaraan Kompetisi Sepak Bola Profesional Indonesia. *Jurnal Rechtsvinding*. Vol.5 No.3. 2016

Kusumawardhana, Indra dkk. *When FIFA Rules the World: Hegemoni FIFA Terhadap Indonesia Dalam Kasus Pembekuan PSSI 2015-2016*. *Andalas Journal of International Studies*. Vol. 8 No. 1. 2018

La Samsu. Al-Sulṭah Al-Tasyri'iyah, Al-Sulṭah Al-Tanfiziyyah, Al-Sulṭah Al-Qaḍā'iyah. *Jurnal Tahkim*. Vol.8 No.1. 2017

Mustika, Rindy dan Hervin Yoki Pradikta. Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Penyandang Disabilitas: Perspektif Fiqih Siyasah. *Jurnal As-Siyasi : Journal of Constitutional Law*. Vol. 1 No. 2. 2022

Prawaira, Muhammad Rizki Yudha dan Rianda Dirkareshza. Pertanggungjawaban Hukum Para Pihak Terhadap Tragedi Pertandingan Di Stadion Kanjuruhan Indonesia. *Jurnal Pleno Jure*. Vol. 12 No. 1. 2023

Rumpoko, S. Kekerasan Dalam Sepakbola. *Jurnal Ilmiah Penjas*. Vol. 4 No. 3. 2018

Suparman, Yusup. Kewenangan Pemerintah Terhadap Organisasi PSSI. *Jurnal Yustitia*. Vol.7 No.1. 2021

Widya, Kartika dkk. Tragedi Kanjuruhan Dan Penyalahgunaan Wewenang Dalam Pelaksanaan Prosedur Administrasi Negara. *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*. Vo.51 No.4. 2022

Zulhidayat, Muhammad. Kewenangan Dan Peran Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Kompetisi Sepak Bola Di Indonesia (*The Authority And Role Of Government In The Organizing Of Football Competition In Indonesia*). *Jurnal Hukum Replik*. Volume 6 No. 2. 2018

#### **E. Skripsi**

Aruan, Hotman Bintang Parulian. Berlakunya Statuta Fédération Internationale De Football Association (FIFA) Dikaitkan Dengan Kedaulatan Negara (Studi Kasus Dualisme Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI)). Skripsi Mahasiswa Universitas Sumatera Utara. 2014

Hendrik, Rahtanu. Strategi Diplomasi Indonesia Menghadapi Rezim Sepakbola Internasional. Skripsi Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. 2017

Padri, M.Abizaral. Analisis Tugas Kepala Desa dalam Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Perspektif Siyasa tanfiziyah. Skripsi Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2020

Saputra, Ari. Intervensi Pemerintah Dalam Mengoptimalkan Potensi Desa Melalui Pemanfaatan Website Desa (Studi pada Desa Gunungrejo Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran). Skripsi Mahasiswa Universitas Lampung. 2019

Sarah, Siti. Tinjauan Siyasa Tanfidziyah Terhadap Implementasi Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 35 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah Kota Bandar Lampung (Studi di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung). Skripsi Mahasiswi UIN Raden Intan Lampung. 2023

#### **F. Website**

BPK. Pelimpahan Wewenang Atribusi, Delegasi, dan Mandat. <https://kalteng.bpk.go.id/ujdih/asset/materi/tahukahanda/Perbedaan%20Delegasi%20Mandat.pdf>. Akses 10 Agustus 2023

Kemenkeu. Fungsi Pengendalian Internal Bagi Suatu Organisasi. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-pangkalanbun/baca-artikel/15723/Fungsi-Pengendalian-Internal-Bagi-Suatu-Organisasi.html>. Akses 4 Oktober 2023

Kemenkeu. Intervensi Pemerintah Dalam Perekonomian: Bagian I Ringkasan Sejarah. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/12670/Intervensi->

[Pemerintah-Dalam-Perekonomian-Bagian-I-Ringkasan-Sejarah.html](#). Akses

1 Oktober 2023

Kemenkeu. Perubahan Kerangka Kerja Pengendalian Internal COSO dari Komponen, Prinsip, dan Titik Fokusnya.

<https://itjen.kemdikbud.go.id/web/perubahan-kerangka-kerja-pengendalian-internal-coso-dari-komponen-prinsip-dan-titik-fokusnya/>. Akses 4 Oktober

2023

Kemenpolhukam. Tim TGIPF Kanjuruhan Mulai Turun Tangan.

<https://polkam.go.id/tim-tgipf-kanjuruhan-mulai-turun-lapangan/>. Akses 17

September 2023

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (Re)Posisi Negara, PSSI, dan *Lex sportiva*. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=11728>.

Akses 25 Mei 2023

Pandit Football. Agar PSSI Tak Menjadi Rezim Yang Tertutup.

<https://www.panditfootball.com/berita/166984/FVA/141208/agar-pssi-tak-menjadi-rezim-yang-tertutup>. Akses 25 Mei 2023

PSSI. Erwin Budiawan dan Hinca Panjaitan Wakil Ketua Umum PSSI 2015-2019.

<https://www.pssi.org/news/erwin-budiawan-dan-hinca-panjaitan-wakil-ketua-umum-pssi-2015-2019>. Akses 03 Oktober 2023

PSSI. Goal Project FIFA Terealisasi. <https://www.pssi.org/news/goal-project-fifa-teralisasi>. Akses 03 Oktober 2023

PSSI. Kisah Sawangan dan FIFA Goal Project. <https://www.pssi.org/news/kisah-sawangan-dan-fifa-goal-project>. Akses 03 Oktober 2023

Sekretariat Kabinet RI. Pemerintah Bentuk TGIPF Kanjuruhan, Dipimpin Menko Polhukam. <https://setkab.go.id/pemerintah-bentuk-tgipf-kanjuruhan-dipimpin-menko-polhukam/>. Akses 17 September 2023

### **G. Lain-Lain**

*FIFA Stadium Safety and Security Regulation*

Laporan Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF) Tragedi Stadion Kanjuruhan Malang (2020)

Peraturan PSSI No.02/Munaslub/PSSI/2009

Statuta PSSI (Edisi 2018)

*Statute Federation Internationale de Football Association* (Edisi 2015)